

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Toko Mutiara Silver

Sejarah toko muria silver yang diungkapkan oleh Ibu Iyan selaku pemilik Toko Muria Silver yaitu yang bermula toko pertama yang ada di Pasar Kayen Pati yang sudah berdiri kurang lebih 5 tahun hingga saat ini, dan di Pasar Kayen tersebut sangat rame kemudian pemilik toko berinisiatif membuka cabang yang ada di Mayong Jepara.¹

Awal mula mendirikan perhiasan perak ini termotivasi dari perhiasan emas asli yang setiap tahunnya mengalami kenaikan harga yang di mana para masyarakat untuk membeli emas harus memiliki uang yang cukup untuk membeli emas, tetapi pemilik Toko berfikir, jika perhiasan perak harganya jauh lebih murah pasti masyarakat bisa membeli perhiasan perak yang harganya menurut pemilik Toko cukup aman di kantong masyarakat dari kelas bawah hingga kelas menengah.²

Mutiara Silver tersebut sudah berdiri sejak tahun 2018 hingga sekarang, banyak peminat perhiasan perak di daerah tersebut, karena dengan adanya harga yang terjangkau dan pas di kantong para masyarakat. Diungkapkan oleh Pemilik Toko Mutiara Silver, Ibu Iyan. Tidak hanya harganya yang terjangkau tetapi barang yang ada di Toko Muria Silver ini semuanya hampir mirip dengan model-model perhiasan emas asli karena berhiasan di Toko ini dilapisi dengan bahan pelapis yang di namakan Rhodium yang berwarna kuning emas dan putih silver. Oleh karena itu masyarakat tertarik dengan barang-barang yang ada di Toko ini.³

Minat masyarakat kabupaten jepara dan sekitarnya untuk membeli perhiasan sangatlah tinggi, walaupun harga pergramnya setiap tahun naik. Oleh karena itu masyarakat kabupaten jepara berbondong-bondong untuk membeli perhiasan sehingga setiap harinya ada puluhan pembeli di Toko ini mulai dari gelang, kalung, cincin, hingga cincin.⁴

¹ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

² Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

³ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁴ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip

Toko Mutiara Silver ini memiliki letak yang sangat strategis yaitu berada pinggir Jalan Raya Mayong yang dimana disana di lewati banyak orang baik dari luar desa maupun dalam desa, Toko tersebut memiliki banyak model-model perhiasan dan macam-macam perhiasan perak.⁵

2. Susunan Pengurus Toko Mutiara Silver

Walaupun oko ini sederhana, namun Pemilik Toko ini tetap memberikan struktur pengurus Toko yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Susnan Pengurus Toko Mutiara Silver Mayong Jepara

Bagian Pekerjaan	Jenis Kelamin
Pemilik Toko	Perempuan
Kasir	Laki-laki
3 orang pegawai	Perempuan ⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Transparansi Jual Beli Perhiasan Xuping di Toko Mutiara Silver

Jual beli perhiasaan perak sama dengan jual beli emas pada umumnya, perhiasan-perhiasan yang di jualpun hampir sama dengan emas bermacam-macam perhiasan dan berbagai macam model banyak yang ada di Toko tersebut, misalnya cicincin, gelang, kalung, anting, gelang kaki dan lain-lain, ada pilihan warna dalam perhiasan perak ini yaitu warna gold dan warna silver.

Karyawan Toko Mutiara Silver ini mengaku setiap harinya melayani puluhan pembeli dengan membeli beberapa ragam perhiasan ada pula yang membeli lengkap satu set, masyarakat Kabupaten Jepara sangatlah tinggi minatnya untuk membeli perhiasan, tetapi ada beberapa pembeli yang menjual barangnya lagi dengan alasan rusak atau sudah bosan.

Di Toko ini juga sistem jual belinya masih manual yaitu dengan cara datang langsung ke toko, tidak melalui online maupun web, pembeli juga harus datang langsung ke toko untuk memilih barang atau perhiasan yang di belinya. Di Toko ini juga pembuatan surat perhiasan juga masih manual dengan cara menulis dengan tangan apa nama barang yang akan di beli serta berat timbangannya.

⁵ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁶ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Dimana surat yang di berikan oleh Toko tersebut harus di bawa ketika menjual perhiasan tersebut atau ketika akan menukarkan barang tersebut, jika perhiasan tersebut tidak ada surat maka barang tersebut tidak laku di jual atau di tukar pada Toko tersebut.

a. Hasil wawancara dengan karyawan Toko Mutiara Silver Mayong Jepara

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu karyawan Toko Mutiara Silver tentang kegiatan jual beli yang ada di Toko Mutiara Silver.

“kegiatan jual beli yang ada di toko ini hampir samaa pada kegiatan Jual Beli emas asli pada umuurnya, barang boleh di jual atau menukarkan kembali apabila brang tersebut rusak atau pemilik barang sudah bosan dengan barang tersebut dan harus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di Toko ini.” Kata Silvi salah satu karyawan yang ada di Toko Mutiara Silver.⁷

Berdasarkan wawancara penulis yang turun langsung ke lapangan, memang pembeli dapat menukarkan barang yang sudah rusak atau pembeli sudah bosan pada barang yang di beli pada Toko tersebut. Kemudian penulis bertanya kepada salah satu pegawai di Toko tersebut apa saja syarat dan ketentuan jika perhiasan perak ini di jual atau di tukar? *“jika perhiasan perak ini rusak atau ingin di tukar harus ada surat perhiasan tersebut yang berasal dari Toko ini, kalau tidak ada surat bukti dari toko ini barang tersebut tidak bisa kita terima”*. Jawab Silvi salah satu pegawai Toko Mutiara Silver.⁸

Hal ini membuktikan bahwa Toko tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang haris di patuhi oleh setiap pembeli, kemudian penulis bertanya kepada salah satu karwan Toko tersebutapa saja perhiasan yang di jual di Toko Mutiara Silver ini dan berapa harga jual dan harga beli perhiasan perak di Toko Mutiara Silver ini? *“ ada berbagai macam perhiasan yang di jual di Toko ini antara lain yaitu, gelang, kalung, cincin, gelang kaki dan lain sebagainya dari anak hingga dewasa, untuk harga perhiasan perak ini dijual pergram di bandrol dengan harga 26.000/gram, dan jika perhiasan perak ini di jual ptongan 6000/gram berbeda lagi*

⁷ Silvi, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁸ Silvi, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 2, Transkrip.

jika barang rusak akan di kenakan potongan berbeda lagi”.
Jawab Silvi salah satu pegawai Toko Mutiara Silver.⁹

- b. Hasil wawancara dengan pemilik Toko Mutiara Silver Mayong Jepara

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Toko Mutiara Silver yaitu Ibu Iyan . apakah ada kode-kode khusus dalam perhiasan perak ini? *“tentu saja ada kode-kode dalam perhiasan perak ini, tetapi perhiasan yang di jual di Toko ini tidak murni perhiasan perak, perhiasan yang di jual di sini merupakan produk xuping atau sejenisnya, produk perak asli sendiri memiliki kode yaitu 925 sedangkan xuping sendiri memiliki kode XP”*. jawab pemilik Toko Ibu Iyan.¹⁰

Berdasarkan penelitian penulis untuk turun kelapangan memang kebanyakan atau hampir seluruh perhiasan perak yang di jual di Toko ini memiliki kode XP, kemudian penulis bertanya kepada pemilik Toko apa alasan ibu menjual perhiasan yang kodenya berbeda dengan kode perhiasan perak? *“Harganya jauh lebih murah dibandingkan harga perak asli hal ini dilakukan untuk kebaikan masyarakat untuk mendapat harga yang jauh lebih murah”*. Jawab pemilik Toko Ibu Iyan.¹¹

Alasan mengapa pemilik Toko tidak menjual perhiasan asli perak yaitu untuk kepentingan masyarakat agar mendapat harga lebih murah, kemudian penulis bertanya kepada pemilik toko apa alasan Ibu tidak memberi tahu kepada pembeli tentang keaslian atau kemurnian perhiasan ini? *“Karena jika kita memberitahukan hal tersebut pembeli akan berpikir-pikir lagi untuk membeli di Toko ini, biarpun begitu perhiasan di sini kan dapat di jual kembali jika pembeli membutuhkan uang atau barang rusak”*. Jawab Pemilik Toko Ibu Iyan.¹²

- c. Hasil wawancara dengan pembeli perhiasan di Toko Mutiara Silver

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli perhiasan di Toko Mutiara Silver, bagaimana awal mula Ibu tertarik untuk membeli perhiasan perak tersebut? *“awalnya saya*

⁹ Silvi, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁰ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹¹ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹² Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

melihat-lihat harganya kok jauh lebih murah kemudian saya membelinya". Jawab dari seorang pembeli yaitu Ibu Siti.¹³

Alasan dari seorang pembeli tersebut yaitu harganya murah, memang harga perhiasan perak tersebut lebih murah. Kemudian penulis bertanya kepada pembeli yang lain. Apa alasan ibu memilih perhiasan perak di banding emas? "*ya sudah jelas mbak saya lebih memilih perak di banding emas karena emas harganya sangatlah mahal*". Jawab dari seorang pembeli yaitu Ibu Nurul.¹⁴

Kemudian penulis mewawancarai seorang pembeli yang lainnya lagi, apakah Ibu tahu tentang keaslian perhiasan yang ibu beli? "*tidak tahu, saya hanya membelinya tanpa tanya-tanya*". Jawab dari seorang pembeli yaitu mbk Lena.¹⁵

Ternyata memang pembeli perhiasan di Toko tersebut belum mengetahui tentang keaslian perhiasan tersebut, kemudian penulis bertanya kepada pembeli yang lainnya lagi, apakah keuntungan membeli perhiasan perak? "*harganya lebih murah dan bisa di jual lagi*". Jawab dari seorang pembeli yaitu Ibu Eni.¹⁶

2. Data Tentang Akad Jual Beli Perhiasan Xuping Di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa kegiatan akad Jual Beli pada perhiasan perak di Toko Mutiara Silver yaitu dengan cara pembeli memilih barang yang ingin di beli atau melihat-lihat barang yang sudah di pilih kemudian karyawan toko Mutiara Silver ini mengambilkan barang yang sudah di pilih oleh pembeli, setelah pembeli deal untuk memilih barang tersebut kemudian karyawan toko Mutiara Silver menimbang berat perhiasa itu, apabila pembeli menyetujui berat dan harga perhiasan tersebut maka karyawan toko akan membuat surat perhiasan perak itu agar perhiasan tersebut bisa di jual atau di tukar kembali di toko Mutiara Silver sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada toko tersebut.¹⁷

Kegiatan akad jual beli yang di lakukan di Toko Mutiara Silver ini sudah memenuhi ijab dan qabul, di karenakan antara

¹³ Siti, Wawancara Oleh Penulis, 8 Febuari, 2022, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁴ Nurul, Wawancara Oleh Penulis, 8 Febuari, 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁵ Lena, Wawancara Oleh Penulis, 8 Febuari, 2022, Wawancara 5, Transkrip.

¹⁶ Eni, Wawancara Oleh Penulis, 8 Febuari, 2022, Wawancara 6, Transkrip.

¹⁷ Observasi Oleh Penulis, 31 Januari, 2022

penjual dan juga pembeli secara bersaan menyepakatinya, dan juga saling tatap muka secara langsung ketika melakukan transaksi jual beli tersebut, tetapi pada kegiatan akad Jual Beli ini mengandung unsur gharar di dalamnya karena penjual tidak menjelaskan kepada pembeli tentang keaslian produk yang di jualnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari peneliti yang di dapat dari pemilik Toko Mutiara Silver yaitu Ibu Iyan selaku pemilik Toko. Apakah ada kode-kode khusus dalam perhiasan perak ini? *“tentu saja ada kode-kode dalam perhiasan perak ini, tetapi perhiasan yang dijual di Toko perhiasan perak ini tidak murni perhiasan perak, perhiasan yang di jual di toko ini merupakan perhiasan dari produk xupingatau sejenisnya, produk perak sendiri memiliki kode yaitu 925 sedangkan xuping sendiri memiliki kode XP”*. Jawab pemilik Toko Ibu Iyan.¹⁸

Kemudian peneliti berwawancara lagi dengan pemilik toko.apa alasan Ibu menjual perhiasan yang kodenya berbeda dengan kode perhiasan perak? *“harganya jauh lebih murah dibandingkan perak asli hal ini dilakukan demi kebaikan masyarakat untuk mendapat harga yang jauh lebih murah”*. Jawab pemilik Toko Ibu Iyan.¹⁹

Kemudian penulis bertanya kepada pemilik Toko apa alasan Ibu tidak memberi tahu kepada pembeli tentang keaslian atau kemurnian perhiasan ini? *“karena jika kita memberitahukan hal tersebut pembeli akan berpikir-pikir lagi untuk membeli di toko ini, biarpun begitu perhiasan disini kan dapat di jual kembali jika pembeli membutuhkan uang atau barang rusak”*. Jawab pemilik Toko Ibu Iyan.²⁰

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa toko ini memah kegiatan akad jual belinya mengandung unsur gharar di dalamnya karena pembeli tidak tahu keaslian barang yang ada di toko, penjual juga tidak memberitahu kepada pembeli kadar maupun keaslian dari produk yaang di jual tersebut, tetapi pemilik toko melakukan semua untuk kebaikan pembeli agar mendapat harga lebih murah.²¹

¹⁸ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁹ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

²⁰ Iyan, Wawancara Oleh Penulis, 30 Januari, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

²¹ Observasi Oleh Penulis, 31 Januari, 2022

C. Analisis Data Peneleitian

1. Analisis Data Tentang Transparansi Jual Beli Perhiasan Xuping di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara

Sedangkan Akad menurut Hanabilah, Syafiiyah, yaitu kedua belah pihak yang memiliki tekad untuk melakukan kegiatan akad atau melakukan kegiatan sesuatu dengan menggunakan ijab dan juga qabul. Sedangkan diperbolehkannya kegiatan multi akad para ulama juga berbeda pendapat, ada juga yang tidak diperbolehkan sesuai dengan larang nabi untuk melakukan kegiatan dua akad dalam satu transaksi, sedangkan ada beberapa ulama yang memperbolehkan kegiatan multi akad dan harus sesuai dengan kaidah yang melakukan kegiatan transaksi itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan.²²

Ba'i atau jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang pihak yang saling tukar menukar antara satu dengan yang lainnya, kegiatan barter atau tukar menukar tersebut antara harta atau suatu barang yang seimbang nilai tukarnya.²³

Sedangkan menurut terminologi beberapa ulama menjelaskan tentang jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Imam An-Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مقابلة مال بمال تمليكا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.²⁴

- b. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jual beli yaitu sebagai berikut:

مبادلة المال بلمال تمليكا وتملكا

“pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.²⁵

- c. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ba'i yaitu sebagai berikut:

مقابلة شيء بشيء

“menukar sesuatu dengan sesuatu”.²⁶

²² Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Konsep Akad Dalam Ekonomi Syariah, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 12 Desember 2019

²³ Siswadi, *Jurnal Jual Beli Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, 2013.

²⁴ Al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Sharof An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr), 149

²⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 6 (Riyadh: Dar Alam al-Kutb),5

Dari uraian tersebut dapat di tarik simpulan kegiatan Jual Beli yang mengacu pada pertukaran antara barang sam dengan barang ataupun barang dan uang yang sesuai pada nilai dan nominal yang di sepakati, dan juga mengalihkan hak kepemilikan dengan salah satu orang dengan orang yang lainnya dengan syarat san ketentuan dasar saling menerima antara satu dengan yang lainnya.²⁷

Kegiatan jual beli di lakukan demi mendapatkan keuntungan, tetapi pada dasarnya kegiatan jual beli tidak selalu mendapatkan keuntungan, jual beli yang memakan harta orang lain di namakan juga jual beli gharar, yaitu kegiatan jual beli yang sudah di larang oleh Nabi Muhammad SAW. Jual beli yang tidak di perbolehkan oleh agama yang memiliki unsur gharar malah akan mendatangkan kerugian, jual beli yang memiliki unsur gharar malah merusak visi jual beli itu sendiri.²⁸

Jual Beli tersebut memiliki beberapa prinsip-prinsip yaitu:

a. Keadilan

Menurut sumber-sumber dari islam keadilan merupakan hukum yang dianggap paling relevan dalam semua segi mu'amalah. Salah satu aspek dari keadilan bahwa tidak ada keterpaksaan dalam kegiatan jual beli untuk membeli suatu barang dalam jumlah tertentu, tanpa ada kegiatan jual beli monopoli, tanpa ada orang yang di paksa untuk membeli barang dari orang kecil atau orang miskin.

b. Saling ridha

Konsep dalam kegiatan jual beli ini bahwa apapun kegiatan muamalah baik yang di lakukan oleh seorang individu maupun kelompok, harus di dasari kesenangan oleh masing-masing pihak dan saling ridha antara satu orang dengan orang yang lain yang melakukan transaksi jual beli.

c. Shidiq, amanah dan berkata benar

Kunci dari seorang mukmin yaitu dapat berbicara kebenaran tanpa menambah-nambahi atau mengurangi pembicaraan tersebut. Karena sikap pedagang yang terpenting dan menyenangkan terhadap Allah adalah

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adilatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr), 344

²⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5-6

²⁸ Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal Jurnal Ekonomi Syariah*, Equilibrium, Vol. 3, No. 1, 2015

mengatakan kebenaran, maka dari itu salah satu sikap yang paling penting dan menyenangkan dari pedagang kepada Allah pada saat ini adalah berkata dengan perkataan yang sebenarnya.

Dan amanah merupakan mengembalikan seluruh hak kepada orang tersebut, tidak merusak hak orang lain dan juga tidak mengambil hak orang tersebut baik dengan tarif harga maupun dengan upah.

Sedangkan siddiq merupakan seorang penjual harus berkata dengan jujur apa yang di jualnya, tidak melebih-lebihkan dan mengurangi-ngurangi barang yang di jualnya, dan harus mengungkapkan kekurangan dari barang tersebut walaupun kekurangan dari barang tersebut tidak terlihat oleh seorang pembeli.²⁹

d. Tidak berlebi-lebihan (boros)

Islam merupakan agama yang memerangi atau tidak suka dengan adanya sikap atau sifat yang berlebih lebihan atau boros dan juga pelit dengan mengharuskan seseorang untuk menghabiskan uangnya untuk kebutuhannya sendiri dan keluarganya serta menghabiskan di jalan, maka dari itu agama islam mengajarkan umatnya untuk bersifat yang rendah hati.

e. Welas asih

Welas asih di gunakan sebagai tanda pesan Nabi Muhammad SAW, dan nabi sendiri juga membalas dengan welas asih terhadap dirinya sendiri.³⁰

Akad memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan akibat dari hukum, tujuan bersama yang di lakukan dan di wujudkan oleh para pihak yang kemudian untuk pembuatan akad, akad sendiri di gunakan umumnya untuk kegiatan jual beli dan sebagainya. Adapun beberapa manfaat dari akad jual beli itu sendiri yaitu mendapat ridha dari Allah, akan di jauhkan dari jual beli yang bersifat riba, dan juga akan memeperbanyak relasi teman jual beli antara penjual-penjual maupun pembeli. Dengan kegiatan akad Jual Beli yang sama dengan atauran ataupun syariat dari Allah SWT maka kita akan di ridhoi-Nya.

²⁹ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontenporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 34-35

³⁰ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontenporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 34-35

Allah Swt melarang Jual Beli yang di lakukan secara bathil, Allah juga menganjurkan untuk selalu meminta kejelasan dari kegiatan jual beli atau barang yang di perjual belikan yang belum di ketahui kejelasan atau keaslian dari barang tersebut.³¹

Gharar merupakan transaksi yang tidak ada kejelasannya yang termasuk kedalam sistem judi, sedangkan judi sendiri merupakan sebuah permainan tentang adanya kesempatan, dimana dalam permainan tersebut tidak ada kemungkinan untuk dapat memprediksi keuntungan, gharar dapat di pahami sebagai transaksi yang tidak memiliki kejelasan.³²

Gharar dalam kegiatan akad jual beli terbagi tiga yaitu:

- a. Gharar yang memiliki nisab dalam kegiatan akad yang relatif besar maka gharar tersebut akan membatalkan kegiatan akad.
- b. Gharar yang memiliki nisab dalam kegiatan akad yang relatif kecil maka tidak akan membatalkan akad tapi memiliki hukum yang mubah, seperti ketidak jelasan pada benang yang ada pada baju.
- c. Gharar yang memiliki nisab dalam kegiatan akad pertengahan, hukumnya masih di perselisihkan oleh para ulama.³³

Berdasarkan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan jual beli yang ada di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara dapat di simpulkan bahwa kegiatan transaksi jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*, karena kegiatan transaksi jual beli tersebut tidak ada unsur kejelasan dalam kegiatan transaksi kepada pembeli, karena pemilik toko tidak memberi tahukan tentang keaslian produk yang mereka jual. Tetapi pada dasarnya transaksi jual beli ini untuk kepentingan masyarakat untuk mendapat harga lebih murah.

Kemudian kegiatan praktek jual beli pada Toko Mutiara Silver tersebut sah karena pembeli menyepakati barang yang di belinya dengan di buatkannya kuitansi oleh pegawai toko, tetapi jual belinya memiliki unsur gharar di dalamnya yang dimana pembeli tidak mengetahui keaslian dari produk yang di belinya

³¹ Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Telaah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal Jurnal Ekonomi Syariah*, Equilibrium, Vol. 3, No. 1, 2015

³² Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Universitas Trunojoyo Madura: Duta Media Publishing, 2017), 102-103

³³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontenporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2018), 772-773

dan penjual tidak memberitahukan keaslian dari produk yang di jual di tokonya.

2. Analisis Data Tentang Akad Jual Beli Perhiasan Xuping di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama di lapangan, bahwa proses atau kegiatan jual beli yang di lakukan oleh Toko Mutiara Silver Mayong Jepara termasuk ke dalam unsur gharar dalam kegiatan jual beli tersebut karena pemilik Toko tidak memberitahukan keaslian barang yang di jual kepada pembelinya.

Segala sesuatu dalam islam terutama jual beli harus memiliki kejelasan ciri-cirinya, jadi pembeli juga mendapatkan kejelasan dalam kegiatan jual beli tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan terhadap kegiatan transaksi gharar yang di dasarkan kepada Allah SWT. Atas pengambilan harta/hak yang di miliki oleh orang lain dengan cara yang tidak di benarkan atau yang tidak di perbolehkan atau bathil menurut Ibnu Taimiyah di dalam kegiatan gharar tersebut mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.³⁴ Dalam kegiatan ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah SWT. Yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta antara kamu dengan melakukan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, yang maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 188).³⁵

Dan kegiatan jual beli ini merupakan termasuk kedalam unsur yang tidak memiliki kejelasan dan termasuk kedalam bentuk gharar, jual beli barang yang tidak jelas (majhul) tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang akan di jual, rasulullah Saw bersabda: “jangan kamu melakukan jual beli buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak

³⁴ Nadrattuzaman Hosein, *Jurnal Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol.1, No. 1 Januari 2009.

³⁵ Alquran, al-Baqarah ayat 188, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 29

konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an-nasa’i dan Ibnu Majah).³⁶

Sedangkan menurut para ulama yang sudah memberi batasan-batasan arti gharar tetapi mempunyai makna yang hampir sama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Khattabi pengertian gharar yaitu “sesuatu yang yang tidak di ketahui akibatnya inti dan rahasianya tersembunyi.”³⁷ Pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan jual beli yang tidak di ketahui keaslian dari barang yang perjual belikan.
- b. Menurut Ibnu Mundhir Rasulullah Saw juga mengharamkan Jual Beli yang memiliki unsur gharar di dalamnya. Kegiatan ini juga sering terjadi pada kegiatan Jual Beli yang di akadkan dan di lakukan pada pihak-pihak yang bertransaksi dan memiliki unsur ketidaktahuan antara penjual dan pembeli ataupun oleh salah satu pihak tersebut.³⁸
- c. Menurut Imam Nawawi “Rasulullah melarang kegiatan transaksi gharar ini merupakan sesuatu yang penting dalam kegiatan Jual Beli. Contohnya Jual Beli yang tida di ketahui barangnya, Jual Beli yang cacat dan lain-lain.”³⁹
- d. Menurut Ibnu al- thir yaitu “Gharar merupakan sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan di dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak ada kejelasan pada pembeli dan bagian dalamnya tidak diketahui.”⁴⁰
- e. Menurut Al-Azhari yaitu Gharar adalah apa bila tidak di dengan iringi dengan ikatan atau kepercayaan, jual beli yang dilakukan kedua belah pihak yang sedang melakukan kegiatan transaksi, dan kemudian pada kedua belah pihak dan juga asalah satu mengetahui kekurangannya, kemudian

³⁶ Nadrattuzaman Hosein, *Jurnal Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad: Vol.1, No. 1 Januari 2009.

³⁷ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Bsti, Ma’alim al-Sunnah Sharh Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991), 75

³⁸ Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi , *Al-Ausat fi al-Sunnah wa al-Ijma’ wa al-Ikhtilaf*, Thqiq Oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, (Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998), 314

³⁹ Shahih Muslim Bisharhi al-Nawawi (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), 156

⁴⁰ Majiduddin Ubai al-sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq Oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969), 156

kedua belah pihak atau salah satu mengetahui kekurangannya.⁴¹



⁴¹ Rashid Abdul Rahman al-‘Ubaidi (Tahqiq), *Almustadrak Tahdzib al-Lugha Lilazhari*, 83-84